PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Karangsari Rt. 06 Rw.03 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id
Email: sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR: 421.1/3157-Disdikpora/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK

Membaca : Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak TK PERTIWI Nomor 421.9/15/TK.PRT/2020 Tanggal 22 Juni 2020 Perihal Permohonan Izin Pendirian.

Menimbang :
a. Bahwa Taman Kanak – Kanak TK PERTIWI telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional atas Pendirian Penyelenggara Taman Kanak – Kanak yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pedidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
13. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan [illegible] Pemerintahan Kabupaten Pangandaran

Scanned by CamScanner

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cigugur Nomor: 470/36/DS/2020 Tanggal 17 Juni 2020.
3. Akta Notaris atas nama PAUD TK PERTIWI Nomor: 06 tanggal 13 Juni 2012 (Itje Sukaesih, S.H);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan PAUD kepada :

NAMA SATUAN PAUD	:	**TK PERTIWI**
NPSN	:	**20262982**
ALAMAT	:	
JALAN/DUSUN	:	**JL. JURAGO NO.413 DUSUN PALUMBUNGAN**
RT/RW	:	**006/002**
DESA	:	**CIGUGUR**
KECAMATAN	:	**CIGUGUR**
KABUPATEN	:	**PANGANDARAN**
NAMA YAYASAN	:	**LEMBAGA TK PERTIWI**
TAHUN BERDIRI	:	**1972**

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun**.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 1 Juli 2020

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran

DINAS D'KPORA

Drs. H. SURMAN, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196102041982041005

Scanned by CamScanner